

**KEBEBASAN BERAGAMA DI RUMAH TAHANAN KELAS 1
SURABAYA DI MEDAENG SIDOARJO**

Skripsi:

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Starta Satu (S1) Ilmu Studi Agama-agama



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

SHOBHATUL FU'ADAH

NIM : E02215021

**JURUSAN STUDI AGAMA-AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2019

**KEBEBASAN BERAGAMA DI RUMAH TAHANAN KELAS 1 SURABAYA DI
MEDAENG SIDOARJO**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Shobihatul Fu'adah

NIM : E02215021

Prodi : Studi Agama-Agama

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya,

Saya yang menyatakan,



SHOBIHATUL FU' ADAH


E02215021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Shobihatul Fu'adah ini telah disetujui untuk diujikan.


Surabaya, 31 Juli 2019

Pembimbing I,



DR. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag
NIP. 197205182000031001

Pembimbing II,



Dr. Akhmad Siddiq, MA
NIP. 197708092009121001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Shobihatul Fu'adah ini telah dipertahankan di depan
Tim Penguji Skripsi

Surabaya, 2 Agustus 2019

Mengesahkan
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin dan Filsafat



Dekan,

Dr. H. KUNAWI, M.Ag

NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,

DR. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag

NIP. 197205182000031001

Sekretaris,

Dr. Akhmad Siddiq, MA

NIP. 197708092009121001

Penguji I,

Dr. H. KUNAWI, M.Ag

NIP. 196409181992031002

Penguji II,

Dr. Nasruddin, S.Pd, M.A

NIP. 197308032009011005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Shobihatul fu'adah
NIM : E02215021
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat / Studi Agama-agama
E-mail address : Shobihatulfuadah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KEBEBASAN BERAGAMA DI RUMAH TAHANAN

KELAS I SURABAYA DI MEDAENG SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Juli 2019

Penulis

(Shobihatul fu'adah)
nama terang dan tanda tangan

menjalankan ibadahnya mulai dari kewajiban lima waktu hingga sunnah. “Petugas tersebut juga membangunkan untuk menjalankan shalat subuh dan meminta untuk membaca alquran”, ujar Hendra. Kasus pemaksaan yang dilakukan oleh pihak petugas kepolisian terhadap narapidana itu bentuk tidak ada kebebasan dalam menjalankan keagamaannya.³

Sesungguhnya manusia hidup dalam dunia ini memiliki pilihan menjadi baik atau buruk dalam arti manusia diberi kebebasan untuk menjadi penentang Tuhan maupun berserah kepada Tuhan. Adanya kasus pemaksaan dalam menjalankan ibadahnya yang terjadi di dalam rumah tahanan seperti kasus yang di atas, hal ini menjadi penulis tertarik ingin melakukan penelitian terhadap hak-hak narapida dan bagaimana kegiatan keagamaannya.

Penulis melakukan penelitian tepatnya di rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng karena salah satu tempat yang strategis dimana rumah tahanan kelas 1 Surabaya merupakan pusat rumah tahanan daerah Surabaya tidak hanya itu rumah tahanan tersebut dekat dengan tempat saya tinggal dan baru- baru ini ada kasus terjadi di medaeng waktu Imlek 2019 yang kemaren, salah seorang narapidana yang bernama Hanry Jocosity Gunawan alias Ceng Liang. Narapidana yang menjalani masa hukuman 7 tahun setengah dan baru menjalani hukuman 3 tahun. Kasus terhadap Ceng Liang ini lantaran mengajukan permohonan kepala rutan Medaeng

³ Detiknews, “Napi Pembunuh Yang Mengenal Tuhan Dari Penjara”, <https://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4026550/kisah-hendra-napi-pembunuh-yang-mengenal-tuhan-dari-penjara> (selasa 19 Februari 2019, jam 20.00).

untuk merayakan imlek di luar rutan. Tetapi kepala rumah tahanan Medaeng (Teguh Pamuji) dengan tegas menyampaikan tidak akan memberikan izin kepada Henry bila tahanan penipuan ini mengajukan izin imlek. Aturan dalam perizinan itu ada tahapan dan syarat. Teguh Pamuji mengatakan “jadi ada tahapan dan syaratnya. Misal sakit keras, wali nikah, atau orang tuanya meninggal. Tapi kalau untuk perayaan Imlek saja yah tidak akan kita beri izin”.⁴ Maka dari kasus di atas kita bisa menarik kesimpulan mengenai kebebasan menjalankan imlek di luar tahanan tidak di izinkan oleh aparat kepolisian dikarenakan ada aturan persyaratan. Oleh karena itu penulis ingin meneliti di rumah tahanan kelas 1 Surabaya yang di Medaeng dan penulis ingin mengerti keadaan rumah tahanan serta kebebasan keagamaannya dan apa saja yang dibatasi dalam menjalankan keagamaannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan kehidupan keagamaan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng Sidoarjo?
2. Apa saja kegiatan keagamaan penghuni rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Medaeng Sidoarjo?
3. Bagaimana kebebasan narapidana dan tahanan dalam menjalankan agama yang diyakininya?

⁴ APoline,” Imlek, Ceng Liang diramaikan Minta Keluar Medaeng”, <http://surabayapagi.com/read/183549/2019/01/28/imlek-cen-liang-diramaikan-minta-keluar-medaeng.html>. (Senin, 8 April 2019, 19.00).

Hak asasi manusia (HAM) sendiri dikenal di Barat untuk pertama kali dengan nama *right of man* sebelum itu dikenal dengan nama *natural right* dengan perkembangan zaman akhirnya dirubah menjadi *human right*, yang awal mulanya dipelopori oleh filsuf Inggris pada abad ke 17 bernama Jonh Locke.⁵

Secara etimologi hak asasi manusia (HAM) terbentuk dari tiga suku kata yaitu hak, asasi dan manusia. Dua suku kata pertama hak dan asasi dari bahasa Arab sedangkan kata manusia merupakan kata bahasa Indonesia. Kata *haqq* adalah diambil dari kata *haqqa*, *yaqinu*, *haqqan* artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. *Haqq* adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak. Kata asasi berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asassan* artinya membangun, mendirikan dan meletakkan. Kata asas adalah bentuk tunggal dari kata *usus* yang berarti asal, esensial, asa, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Kata asasi yang diadopsi dalam Bahasa Indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok.⁶ Jadi hak asasi manusia adalah suatu kewajiban melakukan sesuatu yang bersifat pokok bagi manusia.

HAM merupakan puncak upaya maksimal melakukan pemikiran strategis tentang hak dan kewajiban dasar yang dimiliki oleh manusia. HAM muncul pada awalnya keinginan dan tekad manusia untuk diakui dan dilindungi dengan baik.

⁵ Mohammad Monib dan Islah Bahrawi, *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nucholis Madjid* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), 37.

⁶ Majda El Mujdaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2008), 17.

beragama dan berkeyakinan. Melindungi dalam arti semua umat manusia tanpa terkecuali. Baik yang beragama atau berkeyakinan maupun tidak mempunyai agama (ateis).

B. Norma-norma Kebebasan Beragama

norma-norma yang termasuk dalam penyusunan hak dan kebebasan beragama. Norma-norma ini secara universal setelah melalui proses pembahasan dan kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama oleh seluruh anggota perserikatan bangsa-bangsa dan norma-norma ini menjadi landasan pokok hak asasi manusia dalam hal beragama dan berkepercayaan. Norma-norma kebebasan beragama terdiri dari delapan norma, di antaranya yaitu:

Pertama, norma kebebasan *internal*. Setiap individu memiliki hak katas kebebasan berfikir, berkesandaran dan beragama. Ini termasuk kebebasan bagi semua individu untuk memiliki, mengadopsi, mempertahankan dan mengubah agama atau kepercayaan. Paham kebebasan bergama yang meliputi hak kebebasan berfikir, hak berkesandaran dan hak beragama dapat diterima secara menyeluruh tanpa adanya perdebatan. Hak tersebut mencakup perlindungan terhadap kepercayaan *theistic*, *nontheistic* dan *atheistic*, sekaligus hak untuk tidak memeluk suatu agama atau kepercayaan apapun. Dalam hal ini kebebasan *internal* diterima sebagai kebebasan

mengajukan surat remisi sebelum 6 bulan dan sudah menjalankan 6 bulan masa kurung dihitung dari tanggal pemberian surat penangkapan. Untuk pidana khusus (teroris, korupsi, narkoba yang menjalani masa tahanan 5 tahun lebih dan kejahatan HAM berat). Syaratnya harus melunasi denda kerugian negara, harus ada surat kerjasama hukum dengan keluarga dan sudah menjalankan 6 bulan masa kurung dihitung dari tanggal pemberian surat penangkapan. Syarat kedua, syarat substansinya harus berkelakuan baik dan ikut serta dalam pembinaan.

Kebebasan beragama yang terjadi rumah tahanan dalam hal fasilitas yang diberikan pemerintah kepada narapidana dan tahanan kurang memadai contohnya saja tempat ibadah. Tempat ibadah yang difasilitasi pemerintah hanya yang beragama tertentu seperti agama Islam ada tempat ibadahnya masjid dan agama Kristen ada tempat ibadahnya gereja sedangkan yang beragama minoritas seperti agama Hindu, Buddha dan konghucu belum ada tempat ibadah khusus hanya jika melakukan ibadahnya di blok saja. Untuk tahanan yang bergama Hindu, Buddha dan Konghucu tempat ibadah kurang diperhatikan dikarenakan tidak banyak orang beragama tersebut, tidak hanya itu dalam hal pembinaan keagamaan itu hampir sama dengan memfasilitasi dimana pemerintah kurang memperhatikan khususnya yang beragama Hindu, Buddha dan Konghucu hanya ada pembinaan untuk yang beragama Islam, Kristen dan Katolik.

Secara tidak langsung terjadi itu ketidakadilan dalam memenuhi fasilitas dalam bidang keagamaan. Sedangkan dalam HAM mengenai prinsip-prinsip kebebasan beragama itu terdapat kebebasan beragama menuntut negara untuk berlaku adil terhadap seluruh agama dan keyakinan yang hidup di masyarakat tersebut. Negara mempunyai kewajiban dalam tindakan tanpa adanya diskriminasi terhadap agama atau kepercayaan yang lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa di rumah tahanan kelas 1 Surabaya ada ketidakadilan dalam memenuhi hak-hak

- Mutamima, Lilik ” Kebebasan Beragama dan Implementasinya Dalam Pandangan Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, (Surabaya, Univesitas Islam Negeri SunanAmpel, 2005).
- Muttaqin, Ainul. ”BimbinganKeagamaandalamMenanamkan Nilai-nilai Keislaman Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas kelas II-A Pamekasan”, Thesis tidak diterbitkan, (Surabaya, Universitas Islam Negeri Surabaya, 2018).
- Monib, Mohammad. dan Islah Bahrawi. *Islam dan Hak Asasi Manusia dalam Pandangan Nucholis Madjid*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nickel, James W. *Hak Asasi Manusia Making Sense of Human Rights*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Putri, Nella Sumika. ” Pelaksanaan Kebebasan di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 2 (Mei, 2011).
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Reneka Cipta, 2004.
- Susanti, Rahtami. ”Penguatan Model Pembinaan Keagamaan Islam Bagi Narapidana”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 17 No. 2 (Juni 2017).
- Umam, Fawaizul. *Kala BeragamaTak Lagi Merdeka*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.
- Undang-undang nomor 12 Tahun 1995
- Utami, Penny Naluria. ”Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17 No. 3, (September, 2017).
- Zuliana, ”IntensitasKeagamaanTahanan Wanita Di RumahTahanan Negara Kelas 1 Surabaya Di MedaengWaruSidoarjo”, Skripsi tidak diterbitkan (Surabaya, Jurusan Perbandingan Agama FakultasUshuluddin dan Filsafat UIN SunanAmpel Surabaya, 2005).

